



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 34/PHPU.D-VI/2008**

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
CALON BUPATI DAN WAKL BUPATI WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Pemohon** : 1. H. A. Asmidin (Calon Bupati Wajo); 2. Drs. H. Mohammad Ridwan, M.Pd (Calon Wakil Bupati Wajo).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 159/P.KWK-WO/XI/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Wajo Tahun 2008 tanggal 4 November 2008
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 26 November 2008.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon perkara nomor 34/PHPU.D-VI/2008 bernama H. A. Asmidin dan Drs. H. Mohammad Ridwan, M.Pd. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan Tahun 2008 yang terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan (Termohon) dengan Nomor Urut 1 (satu).

Termohon telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan periode 2008-2013 pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2008.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 159/P.KWK-WO/XI/2008, tertanggal 4 November 2008, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Wajo Tahun 2008.

Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Wajo telah mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wajo pada tanggal 4 November 2008 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 158/P.KWK-WO/XI/2008 sebagai berikut:

1. Pasangan H.A. Asmidin dan Drs. H. Muhammad Ridwan, M.Pd.: 70.232;
 2. Pasangan H. Andi Yaksan Hamzah, M.S. dan Drs. Andi Syafaruddin: 29.802;
 3. H. Andi Asriadi Mayang, S.H.,M.H. dan H. Andi Ansyari Mangkona, S.E.: 25.544;
 4. Drs. H.Andi Burhanuddin Unru, MM. Dan Amran Mahmud, S.Sos.,M.Si: 73.789.
- Sehingga jumlah seluruh suara sah adalah 199.367 suara. Pemohon mendalilkan bahwa hasil penghitungan KPU Kabupaten Wajo tersebut tidak benar, yang benar adalah penghitungan suara menurut Pemohon, yaitu jumlah suara sah 201.020.

Dalam perkara ini, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon. Kedua, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan. Ketiga, tenggang waktu pengajuan permohonan

Menyangkut kewenangan Mahkamah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) *jo*. Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa keberatan berkenaan dengan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menentukan bahwa, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*". Selanjutnya, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008) menetapkan bahwa, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*".

Pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008. Oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 236C UU 12/2008, bahwa hanya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 1, sesuai Surat Keputusan KPU Nomor 159/P.KWK-WO/XI/2008 tanggal 4 November 2008, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 159/P.KWK-WO/XI/2008, tertanggal 4 November 2008, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Wajo Tahun 2008. Pemohon mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Termohon dengan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2008, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

15 Tahun 2008 (PMK Nomor 15 Tahun 2008), bahwa permohonan Pemohon masih memenuhi tenggat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Pemilukada pada hari Selasa tanggal 4 November 2008.

Oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Termohon dalam eksepsi menyatakan bahwa permohonan Pemohon keliru objeknya (*Error in objectum*), karena yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah Berita Acara Rapat Pleno Nomor 159/P.KWK-WO/XI/2008 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Wajo bertanggal 4 November 2008 dengan agenda Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 yang hasilnya adalah Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, M.M. sebagai Bupati dan Amran Mahmud, S. Sos., M.Si. sebagai Wakil Bupati, padahal seharusnya yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Rapat Pleno Nomor 158/P.KWK-WO/XI/2008 bertanggal 4 November 2008 dengan agenda Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008 beserta lampirannya yang memuat angka-angka perolehan suara para calon yang ditetapkan oleh Termohon.

Terhadap Eksepsi Termohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil eksepsi Termohon tidak sepenuhnya benar, sebab Pemohon juga menyodorkan sebagai bukti Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 yang merupakan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor 158/P.KWK-WO/XI/2008 bertanggal 4 November 2008 yang ditetapkan oleh Termohon yang justru merupakan substansi objek permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 106 UU 32/2004 *junctis* Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak beralasan sehingga dikesampingkan.

Selanjutnya, Pemohon dalam eksepsi menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur karena Pemohon mendalilkan adanya suara tidak sah sebanyak 1.653 suara sebagai suara yang akan memilih Pemohon padahal belum tentu. Terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon sudah menyangkut pokok permohonan, oleh karena itu pengajuannya dalam eksepsi terlalu dini sehingga harus dikesampingkan.

Eksepsi Termohon tentang pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan yang telah ditentukan institusi yang berwenang menanganinya, maka Mahkamah berpendapat meskipun hal tersebut oleh Termohon dianggap bukan wewenang Mahkamah, akan tetapi Mahkamah menilai eksepsi tersebut telah memasuki pokok permohonan sehingga harus pula dikesampingkan.

Dalam pokok perkara, Mahkamah berpendapat bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak satu pun bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon dan membenarkan hasil penghitungan suara menurut versi Pemohon. Apabila dibandingkan bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon, ternyata sama persis angka-angka perolehan suara para calon, sehingga tidak terbukti adanya penggelembungan.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan jumlah suara tidak sah di 14 kecamatan sebagian adalah suara yang memilih Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon, sehingga harus ditolak.

Dalam persidangan terungkap bahwa para saksi Panitia Pengawas Pemilukada, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan saksi dari pemantau Pemilukada Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, kesemuanya menerangkan bahwa tidak terjadi pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Wajo yang berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Selanjutnya, tidak semua saksi yang diajukan oleh

Pemohon bukanlah saksi resmi pasangan calon yang menyaksikan penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Wajo dan hanya menerangkan telah terjadi berbagai penyimpangan dan kecurangan dalam berbagai tahapan Pemilukada yang seharusnya menjadi wewenang Panitia Pengawas Pemilukada untuk menanganinya.

Dengan demikian, terlepas dari kemungkinan benar tidaknya indikasi berbagai penyimpangan dalam proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Wajo, Mahkamah berpendapat bahwa tidak cukup alasan hukum dan bukti untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar dilakukan penghitungan suara ulang dalam Pemilukada di Kabupaten Wajo.

Berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;
- permohonan keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon tidak terbukti.

Dalam perkara ini, Mahkamah memutuskan dalam eksepsi bahwa eksepsi Termohon tidak dapat diterima, sedangkan dalam Pokok Perkara, Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.